

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
2021**

18/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/03/2021. 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi hubungan masyarakat antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 tahun 2017; PERMMENKOMINFO No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 542/HM/03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; KPT KPU No. 561/HM/03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 18/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/03/2021 diatur tentang:

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

Badan Koordinasi Kehumasan bertugas melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan, melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan jajaran instansi/lembaga dibawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik, melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan dan menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 September 2021
- Lampiran 1 halaman